

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Dan Rumusan Permasalahan

Dalam sepuluh tahun terakhir ini dunia berkembang cukup pesat. Arus globalisasi terus berkembang baik di bidang sosial, ekonomi, budaya, maupun bidang-bidang kehidupan lainnya, terutama bidang perdagangan. Hal ini mengingat perkembangan teknologi informasi dan transportasi yang berkembang sangat pesat menjadikan kegiatan di sektor ini meningkat, bahkan hal tersebut telah menempatkan dunia sebagai pasar tunggal bersama¹. Dengan memperhatikan kenyataan tersebut, maka tuntutan kebutuhan pengaturan hukum adalah sangat diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta mencegah terjadinya persaingan curang.

Searah dengan arus globalisasi saat ini banyak negara-negara mengandalkan kegiatan ekonomi dan perdagangannya pada produk-produk yang dihasilkan dari kemampuan intelektual manusia, sehingga hak atas kekayaan intelektual (HAKI)² telah menjadi bagian terpenting bagi suatu negara untuk menjaga keunggulan industri dan perdagangannya. Keunggulan dalam aspek perdagangan itu dapat

¹Penjelasan Umum Undang-Undang No.13 Th.1997 tentang Paten (UU Paten lama)

²HAKI merupakan hasil kegiatan intelektual (daya cipta) manusia yang diungkapkan ke dalam suatu bentuk ciptaan/ invensi tertentu. Kegiatan intelektual tersebut terdapat dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan teknologi, Abdul Kadir Muhammad, ***Kajian Hukum Ekonomi (Hak Atas Kekayaan Intelektual)***, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, (disebut Abdul Kadir Muhammad I) h.2

dimilikinya karena beberapa hal, salah satu diantaranya karena ditentukan oleh keunggulan dalam kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana hal ini sangat berkaitan dengan bidang kekayaan intelektual³. Kekayaan intelektual merupakan salah satu bagian yang sangat strategis untuk suatu negara dalam kehidupan ekonomi pada era perdagangan bebas saat ini

Perkembangan teknologi yang begitu pesat sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Sejalan dengan perkembangan teknologi tersebut, maka semakin tinggi pula kesadaran masyarakat internasional untuk meningkatkan pendayagunaan teknologi. Teknologi pada dasarnya lahir dari karsa intelektual, sebagai karya intelektual manusia. Tentu saja teknologi itu lahir dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang melibatkan tenaga, pikiran, waktu serta biaya yang biasanya sangat besar jumlahnya. Mengingat kelahirannya yang demikian, maka teknologi mempunyai nilai serta manfaat ekonomi. Oleh sebab itu, adalah wajar bilamana terhadap hak atas penemuan tersebut diberikan perlindungan hukum⁴.

Pada hakikatnya Paten adalah wujud dari pengakuan dan penghargaan pada invensi berupa pemberian hak-hak khusus oleh negara, baik hak yang bersifat sosial maupun hak yang bersifat ekonomis. Peraturan hukum tentang HAKI adalah merupakan wujud dari kepastian

³Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual (Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia)*, Cet. I, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, h. 10

⁴Penjelasan Umum Undang-Undang No. 6 Th.1989 (UU Paten lama)

hukum, yang pada gilirannya akan memperkuat iklim yang baik bagi penyelenggaraan kegiatan yang melahirkan teknologi serta dapat menggairahkan kreativitas masyarakat untuk menghasilkan invensi baru di bidang teknologi⁵. Hak atas kekayaan intelektual tersebut diakui sebagai hak milik yang tidak berwujud. Hak seperti inilah yang dikenal dengan Paten, dan dalam Paten tersebut terkandung hak-hak eksklusif yang bernilai ekonomis tinggi bagi inventornya.

Teknologi mempunyai nilai serta manfaat ekonomi yang tinggi, tidak hanya bagi inventornya tetapi juga nilai positif bagi negaranya. Dengan teknologi Paten, maka inventor akan memperoleh hak-hak eksklusif yaitu hak-hak ekonomi jika inovasi tersebut diterapkan atau diproduksi sendiri oleh inventor, atau berupa *royalty* yang akan diperolehnya jika invensi itu dilisensikan kepada pihak lain. Bahkan, teknologi Paten tersebut akan memberikan tambahan devisa⁶ negara apabila penerima lisensi tersebut adalah pihak asing.

Makin maju dan tingginya tingkat kemampuan berpikir seseorang atau suatu bangsa, maka semakin maju dan tinggi pula ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasainya. Kemampuan berpikir makin meningkat dan berkembang apabila seseorang atau suatu bangsa dilatih dan dididik dengan pengalaman yang terus menerus, baik secara formal maupun

⁵Slamet Dirham, "*Patentability*", makalah dalam Nasional Public Information and Awareness, Seminar for Patent Users, Surabaya 25-26 September 1990, h. 13

⁶Devisa adalah saldo valuta asing pada bank dan alat pembayaran luar negeri lainnya yang diperoleh dari hasil ekspor, penjualan jasa/ transfer, W.J.S. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta 1976

informal. Salah satu indikator kemampuan berpikir yang makin meningkat dan berkembang itu adalah dapat dilihat dari jumlah invensi yang dihasilkan oleh suatu negara⁷.

Pertumbuhan dan perkembangan Paten di Indonesia terkesan lambat dan terbelakang dibandingkan dengan beberapa negara berkembang lainnya terutama dilingkungan negara-negara ASEAN⁸. Data Kantor Paten Indonesia hingga akhir Oktober 1996 menunjukkan jumlah permintaan Paten dari inventor Indonesia hanya mencapai 3,15 % atau 685 (enam ratus delapan puluh lima) permintaan Paten, sedangkan sisanya adalah permintaan Paten luar negeri. Data tersebut hanya mengalami peningkatan sedikit jika dibandingkan dengan data pada akhir tahun 1995 yang hanya 2,97 % atau sebanyak 384 (tiga ratus delapan puluh empat) permintaan Paten⁹. Lambatnya perkembangan Paten di Indonesia adalah disebabkan oleh paling sedikit 3 (tiga) alasan yaitu¹⁰:

1. Tidak menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi secara sempurna dan utuh, sehingga tidak mampu merekonstruksi ide dan menjelmakannya menjadi kerangka ciptaan atau invensi.
2. Kurangnya penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi yang mendukung pengembangan ciptaan atau invensi yang menunjang pertumbuhan dan perkembangan industri dan perdagangan.
3. Lemahnya penegakan hukum, sehingga tidak menjamin perlindungan terhadap HAKI yang ada, dan

⁷Abdul Kadir Muhammad I, *Op. Cit*, h.9

⁸*Ibid*, h. 10

⁹Insan Budi Maulana, *Pelangi HaKI dan Anti Monopoli*, Cet. I, Pusat Studi Hukum FH UII Yogyakarta, 2000, (disebut Insan Budi Maulana I) h.71

¹⁰ Abdul Kadir Muhammad I, *Op. Cit*, h. 11

ini merupakan hambatan pengembangan ciptaan atau invensi baru

Menurut Bambang Kesowo lambatnya perkembangan Paten di Indonesia adalah karena pada umumnya masyarakat kurang mengetahui secara benar mengenai Paten, sehingga keadaan ini mempengaruhi tingkat kesadaran dan penghargaan masyarakat terhadap hak-hak milik intelektual. Kondisi inipun perlu segera diperbaiki agar sistem Paten di Indonesia dapat dioperasikan secara lebih efektif¹¹.

Salah satu upaya dalam memperbaiki keadaan tersebut adalah dengan menyebarkan pemahaman yang sebenarnya mengenai arti, fungsi, dan peran Paten dalam kehidupan perindustrian dan perdagangan, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Langkah-langkah penyebaran pemahaman tersebut tidaklah hanya cukup secara internal dengan mengandalkan cara mengundang suatu peraturan Paten dengan menempatkannya pada lembaran negara, agar setiap orang dianggap mengetahui tentang peraturan tersebut. Lebih penting lagi, perlu adanya usaha eksternal yang sungguh-sungguh untuk menyebarkan materi perundang-undangan tersebut kepada masyarakat, termasuk kepada aparat penegak hukumnya. Untuk itu kerjasama dengan instansi terkait di dalam maupun di luar negeri perlu ditingkatkan secara teratur¹².

¹¹Muhammad Djumhana, R. Djubaedillah, *Op.Cit*, h. 2

¹²*Ibid*

Selama ini telah cukup banyak karya-karya siswa, para insinyur muda Indonesia yang dikirim untuk melanjutkan tugas belajarnya ke manca negara, terutama yang dibiayai oleh negara, namun sangat disayangkan tidak banyak para siswa Indonesia yang mampu membawa pulang invensinya dibidang teknologi yang didapat dan bermanfaat bagi dirinya sendiri sebagai inventor maupun bagi negara. Bahkan yang terjadi tidak sedikit invensi yang dilakukan oleh mereka menjadi milik pihak asing, dimiliki oleh instansi atau lembaga tempat para siswa itu menimba ilmu atau melakukan penelitian¹³.

Selain itu kita juga banyak mendengar dan bahkan menyaksikan lomba ataupun pameran-pameran yang berkaitan dengan bidang-bidang teknologi ataupun karya-karya ilmiah anak negeri. Mereka pameran semua invensinya, dan mereka begitu gembira ketika menerima dan mendapatkan penghargaan berupa secarik kertas maupun sejumlah hadiah-hadiah¹⁴. Namun kemudian invensi tersebut terlupakan begitu saja oleh para inventornya maupun panitia penyelenggaranya. Jarang diantara mereka yang meneruskan invensinya tersebut untuk didaftarkan ke Kantor Paten. Mereka seolah melupakan bahwa setiap invensi di bidang teknologi tersebut telah memerlukan banyak pengorbanan baik tenaga, waktu, maupun biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Padahal invensi tersebut dapat dimintakan Paten, yang di dalam Paten tersebut terkandung hak-

¹³Insan Budi Maulana I, *Op. Cit*, h. 155-156

¹⁴*Ibid*, h. 73

hak eksklusif yang bernilai ekonomis tinggi. Mereka tidak menyadari bahwa pihak ke-tiga yaitu para pengusaha baik nasional maupun asing yang begitu jeli memanfaatkan peluang, akan mencuri invensi tersebut untuk digunakan atau diproduksi yang akhirnya akan dijual tanpa harus membayar *royalty* kepada inventornya. Hal ini sangat menguntungkan bagi pengusaha tersebut namun sangat merugikan inventornya¹⁵.

Berdasarkan gambaran tersebut sebenarnya bukannya bangsa Indonesia tidak mampu untuk melakukan invensi di bidang teknologi yang berhak atas Paten. Namun yang terjadi adalah karena belum banyak para inventor dalam negeri yang memahami tentang pentingnya pendaftaran Paten serta perlindungan hukum atas invensi mereka

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka dapat ditarik rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Apa bentuk hubungan hukum antara inventor penerima bea siswa dengan pemberi dana/ fasilitas ?
2. Apa upaya pemulihan jika terjadi pelanggaran terhadap hak inventor ?

2. Penjelasan judul

¹⁵ *Ibid*

Judul skripsi ini adalah "Perlindungan Paten Bagi Inventor Penerima Bea Siswa", dengan penjelasan singkat sebagai berikut:

Arti Perlindungan Hukum menurut Philipus Mandiri Hadjon¹⁶ adalah:

"Perlindungan hukum selalu berkait dengan kekuasaan. Ada dua kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum adalah bagi rakyat (yang diperintah) terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan pekerja terhadap pengusaha"

Dimana perlindungan hukum sebagai upaya untuk melindungi para pihak (terutama pihak yang lemah) berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang diberikan oleh negara dengan maksud agar tercapai ketertiban hidup bersama dalam segala kepentingan yang berkaitan dengan hal tersebut¹⁷.

Definisi Paten yang diberikan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) adalah: *"A Patent is a legally enforceable right granted by virtue of a law to a person to exclude, for a limited time, others from certain acts in relation to describe new invention; the privilege is*

¹⁶Philipus Mandiri Hadjon, "Perlindungan Hukum Bagi Negara Hukum Pancasila", Makalah disampaikan pada Simposium tentang Politik, Hak Asasi dan Pembangunan Hukum, dalam rangka Dies Natalis XL/ Lustrum VIII Universitas Airlangga, 3 November 1994.

¹⁷*Ibid*

granted by a government authority as a matter of right to the person who is entitled to apply for it and who fulfils the prescribed condition”¹⁸,

Artinya: Paten adalah hak yang dijamin (diberikan) secara hukum kepada seseorang untuk dikecualikan dalam waktu terbatas, dari tindakan tertentu orang lain yang berhubungan dengan invensi baru tersebut, hak khusus ini dijamin oleh Pemerintah sebagaimana hak seseorang untuk mengusahakannya (memanfaatkannya) hanya terhadap orang-orang yang memenuhi persyaratan tertentu.

Sedangkan definisi Paten menurut Undang-Undang No. 14 Th. 2001 tentang Paten adalah “hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya”. Paten tersebut diberikan oleh negara atas permintaan inventor, baik orang atau badan hukum yang berhak atas invensi tersebut. Paten adalah bersifat eksklusif karena hanya pemegang Paten sebagai satu-satunya orang yang berhak untuk menggunakan secara bebas haknya tersebut.

Inventor menurut Undang-Undang No. 14 Th. 2001 tentang Paten adalah “seseorang yang secara sendiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi”. Pihak yang dianggap sebagai inventor adalah orang yang mengajukan permintaan Paten, dan bila terbukti sebaliknya

¹⁸Muhammad Djumhana, R. Djubaidillah, *Op. Cit*, h. 110

secara kuat dan meyakinkan maka status sebagai inventor tersebut dapat berubah¹⁹.

Penerima bea siswa adalah seseorang dalam studinya tersebut diberikan fasilitas atau dibiayai oleh pihak lain sebagai penyanggah dana.

Jadi maksud dari Perlindungan Paten Bagi Inventor Penerima Bea Siswa adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan tentang Paten bagi inventor yang melakukan invensi sebagai bagian dari studinya, dimana studi itu sendiri adalah mendapatkan bantuan dana maupun fasilitas (bea siswa) dari pihak atau lembaga/ instansi lain.

3. Alasan Pemilihan Judul

Permasalahan tentang perlindungan hukum bagi inventor perlu dibahas, hal ini mengingat bahwa di masyarakat masih banyak terjadi dimana para inventor kurang memahami hak-haknya atas invensinya dan arti serta fungsi dari Paten sebagai perlindungan atas invensinya. Dalam hal inventor menerima bea siswa, dana dan/atau fasilitas dari lembaga/instansi maka kedudukannya adalah lemah karena Paten dari invensinya tersebut adalah ada pada lembaga/instansi atau pihak yang memberikan bea siswa tersebut, sedangkan ia sendiri sebagai inventor yaitu pemilik ide, yang menuangkan ide tersebut dan kemudian mewujudkannya dalam sebuah invensi tidak memperoleh apa-apa selain

¹⁹*Ibid*, h. 111

sejumlah dana tersebut. Dalam hal ini penting untuk dibahas perlindungan hukumnya bagi inventor penerima bea siswa

4. Tujuan Penulisan

Tujuan utama penulisan skripsi ini adalah guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Airlangga. Selain itu adalah untuk memberikan gambaran bahwa penerima bea siswa selaku inventor juga mempunyai hak ekonomis atas invensinya, walaupun ia bukan sebagai pemegang Paten serta upaya hukumnya jika terjadi pelanggaran.

5. Metode Penulisan

a. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam skripsi ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu pendekatan yang didasarkan pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Paten khususnya (Undang-Undang Paten lama Undang-Undang No. 6 Th.1989 jo. Undang-Undang No.13 Th.1997) dan Undang-Undang Paten yang baru yaitu Undang-Undang No.14 Th. 2001 tentang Paten.

b. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh berasal dari sumber bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan

perundang-undangan diantaranya adalah Undang-Undang No. 14 Th. 2001 tentang Paten serta perundang-undangan lain yang mendukung untuk penulisan skripsi ini. Bahan hukum sekunder meliputi, buku-buku tentang HAKI khususnya Paten, makalah dan surat kabar yang bermanfaat dan dapat digunakan untuk membahas serta menggambarkan masalah dalam penulisan skripsi ini.

c. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pengolahan bahan hukum dilakukan dengan cara melakukan editing dari bahan-bahan yang ada relevansinya dengan pembahasan masalah skripsi ini, artinya bahan hukum tersebut dibaca, diperiksa kembali dengan tujuan untuk mencatat, menyalin, melengkapi dan menyempurnakan bahan hukum yang dapat dipakai sebagai dasar pemikiran yang ada, kemudian bahan hukum tersebut disusun secara sistematis untuk memudahkan pemahamannya, kemudian diklasifikasikan kedalam bab-bab yang berhubungan dengan pembahasan skripsi ini.

d. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis dengan metode normatif.

6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Bab I adalah Pendahuluan yang merupakan bab pengantar berisi latar belakang dan perumusan masalah. Kemudian diuraikan mengenai

penjelasan judul, alasan pemilihan judul, tujuan penulisan, serta metode penelitian yang akan diuraikan dalam pendekatan masalah, sumber bahan hukum, analisis bahan hukum, dan sistematika bahan hukumnya.

Pada Bab II membahas tentang Paten bagi inventor penerima beasiswa, yang dimulai dengan membahas tentang prosedur perolehan Paten, hubungan hukum atas inventor sebagai hasil kerjasama (antara inventor dengan penyandang dana), serta hak-hak khusus pemegang Paten

Selanjutnya pada bab III dibahas tentang pelanggaran terhadap hak inventor dalam hubungan kerjasama tersebut, dan bagaimana upaya pemulihannya.

Bab IV adalah bab terakhir dari penulisan skripsi ini yang berisi kesimpulan berdasarkan ulasan yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, serta saran sebagai masukan yang dapat digunakan untuk lebih meningkatkan kesadaran masyarakat dalam masalah HAKI khususnya Paten.

BAB II
HUBUNGAN HUKUM INVENTOR
PENERIMA BEA SISWA DENGAN
PEMBERI DANA/FASILITAS